

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perpajakan menjadi salah satu metode yang praktis di negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan dalam mendanai pengeluaran pemerintah terhadap barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat (Tanzi & Zee, 2001). Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, namun banyaknya populasi tersebut tidak menjadikan Indonesia menjadi negara dengan rasio pembayaran pajak yang tinggi. Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara (Maulida, 2021).

Diantara negara-negara ASEAN lainnya, rasio pajak Indonesia berada pada level yang rendah. Pada tahun 2019, rasio pajak Indonesia mencapai 9,77% dari PDB, kemudian tahun 2020 terjadi penurunan yang tajam menjadi 8,32% dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Setelah mengalami penurunan, pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 9,12% dan terus naik hingga 10,39% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 10,21% dari PDB tahun lalu (CNN Indonesia, 2024). Idealnya, rasio pajak di negara berkembang sebesar 15% sementara dalam kurun sembilan tahun kepemimpinan Joko Widodo, rasio pajak belum pernah mencapai hingga 11%, walaupun ekonomi tumbuh secara stabil di kisaran 5% (Theodora, 2024).

Rendahnya rasio pajak bisa disebabkan karena kecilnya target rasio pajak dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 (Panjaitan, 2023). Alasan lain dari rendahnya rasio pajak dikarenakan pemungutan pajak yang belum efektif, kurangnya pengoptimalan kepatuhan pajak, dan minimnya kepemilikan NPWP. Pemungutan pajak yang belum efektif dapat dikarenakan belum meratanya objek wajib pajak yang seharusnya bisa dikenakan pajak tetapi belum tersentuh sepenuhnya. Inefisiensi sistem pemungutan pajak akan berdampak pada rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan pajak para pelaku objek pajak. Apabila pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih minim pengawasan dan penegakan hukum kepada wajib pajak yang belum tersentuh tersebut, maka rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan kepatuhan pajak akan terus meningkat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang belum tersentuh sepenuhnya namun sangat berpotensi untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia karena banyaknya UMKM yang sudah beroperasi hingga lebih dari 66 juta unit yang tercatat (KADIN Indonesia, 2024). Dengan banyaknya unit UMKM tersebut, sektor UMKM dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61% senilai dengan Rp9.580 triliun (Limanseto, 2023), namun besarnya kontribusi dalam komposisi PDB tidak menjadikan UMKM mempunyai kontribusi besar di penerimaan pajak. Mengutip dari (Tommy, 2021) bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi Pajak Penghasilan final dari sektor UMKM hanya sekitar 1,1% dari total

penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama yaitu sebesar Rp 7,5 triliun dari total Rp 711,2 triliun.

Kontribusi UMKM di penerimaan pajak sangat berbeda jauh dengan besarnya kontribusi UMKM untuk Produk Domestik Bruto, sementara rasio pajak dapat meningkat apabila unsur penerimaan pajak membesar. Seharusnya saat PDB meningkat, pendapatan pajak yang diperoleh juga akan lebih besar karena ada unsur penerimaan pajak. Akan tetapi, rasio pajak di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Maka dapat diartikan bahwa hubungan antara PDB dan penerimaan pajak masih lemah. Kenaikan nilai PDB tidak selalu meningkatkan pendapatan negara (Warta Pemeriksa BPK, 2021).

Perihal penerimaan pajak penghasilan UMKM, sektor UMKM yang menyumbang lebih banyak di penerimaan pajak yaitu sektor usaha skala menengah dan besar, sementara sektor usaha skala mikro dan menengah hanya berkontribusi kurang dari 5% terhadap penerimaan pajak (Hernowo, 2023).

Pemerintah telah menyadari hal tersebut sehingga memberikan sebuah keringanan yang diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak pada sektor UMKM. Keringanan yang diberikan pemerintah berupa insentif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Kebijakan insentif berlaku sejak tahun 2018 dan disahkan pada PP No 23 Tahun 2018 sebagai upaya untuk mendukung UMKM dengan penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp 500.000.000 per tahun (Komite Pengawas

Perpajakan Kementerian Keuangan RI, 2022). Insentif menjadi harapan pemerintah kepada pelaku UMKM agar tetap bisa memajukan dan mengembangkan usahanya.

Menurunnya tarif PPh Final tidak menjadikan tingkat penerimaan pajak pada sektor UMKM akan meningkat. Berdasarkan data Ditjen Pajak per 10 Juli 2020, hanya 201.880 atau 10% wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM dari 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar (Bakkara, 2020). Dibuktikan berdasarkan penelitian (Ratuwalangon, Tangkau, & Moroki, 2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Tombatu Timur masih sangat rendah. Rendahnya pengetahuan membayar pajak disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Sementara untuk rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM dikarenakan banyaknya pelaku UMKM Kecamatan Tombatu Timur yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dalam penelitian (Manopo, Senduk, & Bacillius, 2021) menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Final UMKM belum diketahui secara menyeluruh oleh pelaku UMKM di Kelurahan Peleloan, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa karena kurang sosialisasi dari pemerintah serta kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan.

Dalam penelitian (Wijastuti & Nuryanah, 2024) juga menunjukkan hal yang sama bahwa jumlah wajib pajak UMKM dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Selain itu, jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM pun ikut menurun. Penelitian

(Oktavia, Saroh, Astuti, & Arifin, 2023) menunjukkan hal yang serupa bahwa tingkat pemanfaatan insentif PPh Final UMKM masih rendah. Dari 2.945 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua tahun 2020, hanya 741 Wajib Pajak saja yang sudah memanfaatkan insentif PPh Final UMKM.

Rendahnya pengetahuan pajak pelaku UMKM dapat dikarenakan faktor eksternal dan internal pelaku UMKM. Hambatan eksternal seperti minimnya upaya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak, keterbatasan media dan tempat edukasi pajak yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, hingga kualitas layanan pajak yang belum memuaskan. Sementara faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia di UMKM, kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya kewajiban perpajakan dari pelaku UMKM dan kurangnya kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah dalam penggunaan dana pajak.

Meningkatnya pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM karena pengetahuan yang memadai mengenai peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan menjadi pondasi bagi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahamannya, semakin besar kemungkinan pelaku UMKM untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Wajib pajak yang patuh menjalankan kewajibannya dengan melaporkan penghasilan dan membayar pajak dengan tepat waktu, namun sayangnya terkadang kepatuhan tersebut justru seperti menjadi menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satu syarat

untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Melansir dari (Nurhidayah, 2021) banyaknya UMKM di Indonesia yang sudah tersebar di berbagai daerah hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP. Bahkan yang mempunyai NPWP pun tidak semuanya rutin membayar pajak.

Melihat masih banyaknya masyarakat yang bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maka peran pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus dipertegas. Dalam hal ini, peran DJP sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan sosialisasi pengetahuan kepada para pelaku UMKM. Sosialisasi aktif dapat dimulai dengan memanfaatkan aplikasi Akuntansi UKM sebagai alat bantu pencatatan PPh Final UMKM dan media belajar membuat pembukuan. Selain itu, seluruh pegawai DJP harus aktif memberikan layanan pendampingan untuk membantu pelaku UMKM dan menegaskan sanksi untuk pelaku bisnis UMKM, seperti pencabutan izin usaha bagi yang tidak membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan dalam satu tahun.

DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan ibu kota Indonesia seharusnya bisa menjadi provinsi dengan penyumbang penerimaan pajak UMKM terbesar di Indonesia. Terlebih lagi di DKI Jakarta terdapat pasar tekstil terbesar se Asia Tenggara yaitu Tanah Abang, walaupun begitu Provinsi DKI Jakarta belum menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan penerimaan pajak UMKM tertinggi. Padahal, dalam setiap kabupaten di Jakarta cukup banyak UMKM yang tercatat.

**Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota DKI Jakarta**

No	Kabupaten	Jumlah UMKM
1.	Kepulauan Seribu	3.210
2.	Jakarta Selatan	210.022
3.	Jakarta Timur	240.512
4.	Jakarta Pusat	138.304
5.	Jakarta Barat	272.761
6.	Jakarta Utara	197.179

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2024)

Jakarta Timur menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak di Kota Jakarta. Besarnya jumlah UMKM tersebut seharusnya bisa menjadi potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak DKI Jakarta. Pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja sama dengan tingkat pemerintahan yang rendah seperti kecamatan agar bisa menerapkan strategi yang efektif untuk memantau kepatuhan wajib pajak UMKM. Salah satu kecamatan yang bisa membantu DJP dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak di wilayahnya yaitu Kecamatan Cipayung. Kecamatan Cipayung mempunyai potensi besar karena merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai kelurahan terbanyak di Jakarta Timur yaitu sebanyak 8 kelurahan. Maka dari itu, penting untuk memberikan strategi efektif dan mengawasi wajib pajak UMKM agar dapat menciptakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Penelitian ini akan berfokus pada salah satu kelurahan di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, yaitu Kelurahan Setu. Pemilihan wilayah ini dikarenakan belum terdapat penelitian yang serupa dalam wilayah tersebut. Walaupun lokasinya cukup jauh dari kecamatan, Kelurahan Setu tetap mempunyai potensial baik untuk memulai usaha. Berdasarkan data jumlah UMKM setiap kelurahan di Kecamatan Cipayung, Kelurahan Setu mempunyai

jumlah yang paling sedikit setiap tahunnya. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada Kelurahan Setu untuk mengetahui pengetahuan dan kepatuhan pelaku UMKM di Kelurahan Setu Jakarta Timur. Jika pelaku UMKM pada Kelurahan Setu Jakarta Timur mendapatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang cukup, maka tingkat kepatuhan pajak pun bisa meningkat. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini masih layak untuk dilanjutkan dengan topik kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya wilayah Kelurahan Setu Jakarta Timur.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kelurahan Setu Jakarta Timur terkait dengan Pajak Penghasilan Final UMKM?
2. Bagaimana kepatuhan pajak dari wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kelurahan Setu Jakarta Timur terkait dengan Pajak Penghasilan Final UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengetahuan perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kelurahan Setu Jakarta Timur terkait dengan Pajak Penghasilan Final UMKM.

2. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kelurahan Setu Jakarta Timur terkait dengan Pajak Penghasilan Final UMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mendukung kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) di mana teori tersebut selaras dengan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Undang-undang yang mempunyai kriteria tertentu untuk menetapkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku pajak UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini sebagai ilmu dan pengetahuan tambahan kepada pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang pajak UMKM dan betapa pentingnya berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.